


Lampiran 1. Dokumentasi Pengambilan Data Lapangan

1. Wawancara Lapangan dengan Wakil Ketua Fisik PTSL








2. Wawancara Lapangan dengan Warga Desa Padang Bulia



3. Wawancara Lapangan Dengan Warga Desa Padang Bulia



PETA PELAKSANAAN PTSL DI DESA PADANG BULIA




Legenda

- Sungai
- Jalan
- Batas Administrasi Desa Padang Bulia
- TAHUN PELAKSANAAN PTSL**
- NIS/ Nomor Induk Sementara
- 2018
- 2019



SKALA 1:25,000



Sistem Koordinat : GCS
 Datum : WGS 1984
 Sumber Peta : Peta RBI dan Kantor Pertanahan



DISALIN OLEH :
 KETUT SARI SUCININGSIH
 NIM : 1904081008

PRODI SURVEI DAN PEMETAAN (D3)
 JURUSAN GEOGRAFI
 FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

A. Identitsa Informan

Nama : Made Ginarsa

Jabatan : Pengolah data Pengukuran dan Pemetaan

Jabatan PTSL : Wakil Ketua Fisik

Tabel 4.1 Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa Tujuan dari PTSL itu?	PTSL merupakan Program dari Pemerintah yang di rancang untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia, agar semua masyarakat Indonesia mendapat kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki.
2.	Apa saja syarat yang perlu disiapkan masyarakat yang ingin mengikuti program PTSL?	Untuk Syarat yang diperlukan dalam pendaftaran PTSLitu sangat mudah, Masyarakat hanya perlu menyiapkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Letter C (Milik sendiri), akte jual beli tanah, akte hibah atau berita acara kesaksian. Nah setelah itu tanda batas tanah yang telah disepakati dengan pihat tanah yang berbatasan atau peyanding, lalu bukti setor BPHTB dan PPH selanjutnya surat permohonan atau surat pernyataan peserta.
3.	Apa Peran BPN dalam Pelaksanaan PTSL?	BPN memiliki peran yang sangat penting, karna kita yang ditugaskan untuk membentuk seluruh panitia pelaksanaan PTSL, setelah itu semua terbentuk seluruh panitia akan melakukan tugasnya masing-masing. Tapi sebelumnya juga harus diadakan sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah, dan dari pemerintah akan membatu melalui pelaksanaan program PTSL tersebut.
4.	Masalah apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PTSL khususnya di Desa Padang Bulia?	Untuk di Desa Padang Bulia sendiri Masalah yang terjadi itu perbedaan pandangan antara anime masyarakat dengan bendesa adat, ini disebabkan karena sosialisasi yang kurang

		<p>mendalam kepada masyarakat. Untuk masyarakat yang tinggal di tanah Desa yang berarti sistem mereka ngayah juga masih dalam masalah untuk pemegang sertifikat aslinya, kita dari BPN sudah memberikan solusi agar sertifikat tanah ini dibayarkan dulu oleh Desa adat dan desa adat yang memegang sertifikat aslinya, untuk warga dapat berupa fotocopy sampai dia bisa melunasi administrasinya. Selain itu terdapat juga masalah pada administrasi, pengumpulan berkas dan lain-lain. dikarenakan BPN Buleleng juga hanya mendapat sedikit dana dari pemerintah jadi masyarakat juga perlu membayar beberapa keperluan seperti materai.</p>
5.	<p>Apakah Tim dari Pengukur data fisik juga mendapat banyak kendala?</p>	<p>Untuk tim dari pengukuran lapangan tidak memiliki masalah yang terlalu berat, paling hanya ada beberapa masyarakat yang tidak ingin tanahnya untuk diukur dengan alasan agar tanahnya tidak terbagi-bagi. Ada juga tanah yang belum di ukur karna masih memiliki konflik dengan tanah pembatas di sampingnya atau penyanding.</p>

B. Identitas Informan

Nama : Wayan Wenten

Pekerjaan : Buruh

Tabel 4.2 Tabel Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebelumnya anda mengetahui tentang program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?	Sebelumnya saya tidak pernah tahu ada program PTSL tersebut yang saya tahu biasanya kita mendaftarkan tanah kita secara mandiri.
2.	Apakah sebelumnya anda pernah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak ATR/BPN yang bekerja sama dengan bendesa adat?	Setelah ada pengumuman tentang PTSL di Desa adat saya sempat ikut dalam sosialisasi tersebut untuk mengetahui bagaimana sistem dari program ini.
3.	Apakah sebelumnya anda pernah mencoba untuk mendaftarkan tanah secara mandiri?	Sebelumnya saya pernah ingin mencoba mendaftarkan tanah secara mandiri, namun saya ragu karna syarat yang saya dengar itu sangat ribet. Tapi sekarang saya bersyukur ada program PTSL yang di buat oleh pemerintah ini, sekaligus dapat mempermudah saya dalam mendaftarkan tanah saya.
4.	Bagaimana Status kepemilikan tanah anda saat ini? Kenapa tidak di daftarkan sejak kepemilikan awal?	Status kepemilikan tanah saya itu Milik pribadi, dulu tidak saya daftarkan karna yang saya dengar jika kita daftarkan sendiri itu ribet, lebih mudah jika menggunakan calo jadinya saya mengurungkan niat saya
5.	Kendala apa yang anda alami saat mendaftarkan tanah pada program PTSL?	Kendala yang saya alami hanya pada pengumpulan berkas-berkas. Selain itu tidak ada karna patok tanah saya dengan yang disebelah sudah disetujui dari lama

C. Identitas Informan

Nama : Luh Renasih

Pekerjaan : Buruh Petani

Tabel 4.3 Tabel Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebelumnya anda mengetahui tentang program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?	Sebelumnya saya tidak mengetahui sama sekali ada program pemerintah yang disebut dengan PTSL
2.	Apakah sebelumnya anda pernah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak ATR/BPN yang bekerja sama dengan bendesa adat?	Saya tidak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan pemerintah, pernah ada petugas Desa yang memberi tahu tapi saya tidak datang.
3.	Apakah sebelumnya anda pernah mencoba untuk mendaftarkan tanah secara mandiri?	Sebelumnya saya tidak pernah mendaftarkan tanah secara mandiri karena terlalu banyak syarat.
4.	Bagaimana Status kepemilikan tanah anda saat ini? Kenapa tidak di daftarkan sejak kepemilikan awal?	Untuk status kepemilikan tanah yang saya tempati ini merupakan tanah Desa. Saya juga tidak pernah mendaftarkannya sejak awal karna takut akan biaya pajak yang tinggi. Dalam pikiran saya pajak yang dikenakan pasti sangat tinggi.
5.	Kendala apa yang anda alami saat mendaftarkan tanah pada program PTSL?	Kendala yang saya alami itu pada pengumpulan berkas-berkas dan membayar administrasi, karna status tanah saya dari dahulu sudah tanah Desa. Sebelumnya juga saya tidak mau tanah saya didaftarkan karna takut dengan biaya pajak, tapi akhirnya di daftarkan juga tapi sertifikatnya belum terbit.